



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

, bertempat tinggal di Paser, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

, bertempat tinggal di Balikpapan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 18 November 2021 dalam Register Nomor XX/Pdt.X/20XX/PN Tgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Juli 2004 di Gereja Beth-El Tabernakel (GBT) Jemaat Bukit Hermon Ds. Modang.
2. Bahwa pernikahan tersebut telah dicatat pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Tanah Grogot sesuai Akta Perkawinan No. 07/PP/IND-NAS/2006 tertanggal 12 April 2006.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama Anak ke-1 dan Anak ke-2.
4. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga.
5. Bahwa Tergugat meninggalkan rumah sejak tanggal 18 Desember 2013.
6. Bahwa selama berumah tangga, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin sejak tanggal 18 Desember 2013.
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Penggugat berkeyakinan sudah tidak memungkinkan untuk hidup dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Tanah Grogot sesuai Akta Perkawinan No. 07/PP/IND-NAS/2006 tertanggal 12 April 2006.

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dasar-dasar gugatan tersebut di atas, Penggugat mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
3. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan No. 07/PP/IND-NAS/2006 tanggal 12 April 2006 yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Tanah Grogot.
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan kepada kedua anak yang bernama Anak ke--1 dan Anak ke-2 yang berada dalam kekuasaan Penggugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 November 2021, tanggal 3 Desember 2021, dan tanggal 5 Januari 2022 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan, sehingga Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dan agar hak asuh anak jatuh kepada Penggugat

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg menegaskan bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan *verstek*, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat telah dilakukan Pemanggilan kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat

Menimbang, bahwa akibat ketidakhadiran Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melepaskan haknya, dan dianggap mengakui sepenuhnya dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tulisan / surat yang telah dibubuhi materai cukup, berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Tona, kemudian diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nikah Gerejawi Nomor 038/SNG/GBT-BH-SMD/VII/2004 tanggal 12 September 2004, kemudian diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor 07/PP/IND-NAS/2006 tanggal 12 April 2006, kemudian diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri Nomor 07/PP/IND-NAS/2006 tanggal 12 April 2006 kemudian diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor 6401050911210003 tanggal 09 Nopember 2021 atas nama kepala keluarga Penggugat, kemudian diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 040/Ist-K/2006 tanggal 23 oktober 2006 atas nama Anak ke-1, kemudian diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3938/U/2007 tanggal 25 oktober 2007 atas nama Anak ke-2, kemudian diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulisan / surat diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dan kemudian Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama di balikpapan sejak tahun 2013 samapi dengan sekarang, sehingga tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka Hakim akan terlebih dahulu menilai apakah Gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Negeri secara absolut sesuai ketentuan Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan". Selanjutnya, sebagaimana termuat dalam Pasal 1 huruf b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, Pengadilan adalah "Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, Penggugat dan Tergugat adalah beragama Kristen, dan melakukan pernikahan menurut tata cara agama Kristen, sehingga Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat oleh karena terjadi pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2 berupa Surat Nikah Gerejawi Nomor 038/SNG/GBT-BH-SMD/VII/2004 tanggal 12 September 2004 ditambah dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak tahun 2003, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen pada tanggal 4 Juli 2004 di Gereja Bethel

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabernakel (GBT) Jemaat Bukit Hermon, Ds. Modang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-3 dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 07/PP/IND-NAS/2006 tanggal 12 April 2006, terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selain telah dilangsungkan secara agama Kristen, juga telah dicatatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yaitu mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tius dan Saksi Reno Haryono Soesilo, pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran, bahkan Saksi 2 pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat saat keduanya tinggal bersama di Balikpapan, dan sejak tahun 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin baik kepada Penggugat maupun kepada kedua orang anaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat tercapai lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka adil apabila perkawinan tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 189 ayat (2) Rbg, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu mengenai Petitum gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Petitum ke-1 (kesatu) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia, terlebih lagi Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2013 hingga dengan sekarang, maka Petitum ke-3 (ketiga) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 040/Ist-K/2006 tanggal 23 Oktober 2006 atas nama Anak ke-1 dan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3938 / U / 2007 tanggal 25 Oktober 2007 atas nama Anak ke-2, terbukti bahwa anak – anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mencapai usia dewasa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa adil apabila hak asuh dan pemeliharaan anak jatuh kepada Penggugat sampai anak – anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa, maka Petitum ke-4 (keempat) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitem gugatan Pengugat dikabulkan seluruhnya, maka Petitem ke-2 (kedua) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan secara hukum untuk dikabulkan, maka agar putusan perceraian ini memenuhi ketentuan Pasal 34 Jo Pasal 35 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Tanah Grogot memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser agar perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat dicatat dalam daftar perceraian yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam pasal 40 ayat (1) Undang undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan menyebutkan, "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser paling lambat 60 (enam puluh) hari, agar laporan tersebut dicatat dalam Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dan jangka waktu dan formalitas panggilan menurut Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 149 Rbg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan menerima gugatan Penggugat;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan kedua anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 berada dalam kekuasaan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sampai putusan ini diucapkan sejumlah Rp706.700,00 (tujuh ratus enam ribu tujuh ratus Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, oleh kami, Wisnuh Adi Dharma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturochman, S.H. dan Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor XX/Pdt.X/20XX/PN Tgt tanggal 18 November 2021, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh Sunar Baskoro, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan



TTD

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sunar Baskoro, S.H.

Rincian biaya :

Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Panggilan.....	Rp	486.700,00
PNBP Panggilan.....	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah.....	Rp	50.000,00
Biaya Proses.....	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai.....	Rp	<u>10.000,00 +</u>

Jumlah Rp 706.700,00

(tujuh ratus enam ribu tujuh ratus Rupiah)